

**DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Andriana Ayu Ningtyas
21071010124

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

DILUSI MEREK DI INDONESIA BERBASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2023

Penyusun,


Andriana Ayu Ningtyas
21071010124

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Zuhda Mila Fittiana, S.H., LL.M.
NIP. 199202172024062 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)

Penyusun,

Andriana Ayu Ningtyas
21071010124

Usulan penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari tanggal Desember 2024

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua,

Zuhda Milla Eltriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Zuhda Milla Eltriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,

Waluyo M.H.
NIP. 19680912 199205 1 001

Anggota II,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930829 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112302012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)

Penyusun,

Andriana Ayu Ninervas
21071010124

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua,

Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,

Wahyuni H. M.H.
NIP. 19680802 199203 1 001

Anggota II,

Arief Rachman Hakim S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Ashitva Widya Wardana S.H., M.H.
NIP. 199004122020 2 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Erten Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriana Ayu Ningtyas
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Juli 2002
NPM : 21071010124
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Raya Rungkut Kidul Gang Masjid 23 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 September 2025

Penyusun,



Andriana Ayu Ningtyas
NPM. 21071010124

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriana Ayu Ningtyas

NPM : 21071010124

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lainnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 September 2025



Andriana Ayu Ningtyas
21071010124

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk mempersiapkan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir yang diwajibkan sebelum Penulis mengakhiri masa studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, bantuan, serta motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu dan banyak membantu Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik, serta telah berkenan untuk menguji Penulis pada sidang skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Ibu Penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
11. Sahabat kuliah Penulis yaitu Syahda Aneira Diniroja dan Adinda Rizqy Amalia yang telah menemani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
12. Raditya Dihyan Apsari, Prisma, dan Shafira Medica, Haliza Kanaya selaku teman seperjuangan penulis.
13. Teman-teman kelompok 2 PLKH yang juga telah menemani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN . “Veteran” Jawa Timur.

14. Teman-teman penulis lainnya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang ditujukan untuk proposal skripsi ini. Kritik Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 26 Juli 2025

Andriana Ayu Ningtyas

INTISARI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriana Ayu Ningtyas

NPM : 21071010124

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Juli 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

DILUSI MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Dengan Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat)

Abstrak: Dalam penelitian ini penulis meneliti isu dilusi merek dengan fokus penelitian terkait legalitas penggunaan merek terdaftar untuk penjualan komoditas yang berbeda jenis kelas tanpa izin pemilik merek serta dampak atas kekosongan hukum pengaturan dilusi merek pada regulasi perlindungan merek Indonesia terhadap hak pemilik merek menggunakan contoh kasus merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual botol minum tanpa izin pemilik merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai bahan pendekatan dan penelitian adalah peraturan perundang-undangan mengenai merek dan peraturan lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini memakai konsep dilusi merek. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi perlindungan merek Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian dan analisis menemukan bahwa legalitas penggunaan merek Baygon dan Wipol untuk penjualan botol minum tanpa izin pemilik merek ditinjau dari regulasi perlindungan merek Indonesia adalah legal dan tidak melanggar ketentuan karena regulasi tersebut tidak melarang penggunaan merek terdaftar tanpa izin pemilik merek untuk menjual komoditas yang berbeda jenis kelas dari komoditas yang dijual pemilik merek asli. Selain itu, dampak kekosongan hukum pada regulasi dilusi merek terhadap merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual komoditas yang berbeda jenis kelas tanpa izin adalah pemilik kedua merek tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi dan menuntut penghentian penggunaan merek tersebut.

Kata Kunci: Dilusi Merek, Merek, Hak Kekayaan Intelektual

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	10
1.6.2 Pendekatan	12

1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	15
1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Dilusi Merek.....	17
1.7.2 Jenis-Jenis Dilusi Merek	20
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Merek.....	21
1.7.4 Tinjauan Umum Hak Pemilik Merek	24
BAB II LEGALITAS PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BAYGON DAN WIPOL UNTUK PENJUALAN BOTOL MINUM TANPA IZIN PEMILIK MEREK DITINJAU DARI UUMIG.....	30
2.1 Tinjauan Legalitas Penggunaan Merek Baygon dan Wipol Untuk Menjual Botol Minum Tanpa Izin Pemilik Merek Ditinjau dari UUMIG.....	30
2.2 Pengaturan Dilusi Merek di Amerika Serikat.....	38
2.3 Penggunaan Merek Tanpa Izin Untuk Menjual Komoditas Berbeda Jenis Kelas Berdasarkan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst..	44
BAB III DAMPAK KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN DILUSI MEREK PADA MEREK BAYGON DAN WIPOL	48
3.1 Dampak Atas Kekosongan Hukum Pengaturan Dilusi Merek Terhadap Merek Baygon dan Wipol.....	48
3.2 Hak Pemilik Merek dan Perlindungan Hak Pemilik Merek.....	57

BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Penghitungan Keuntungan Yang Hilang.....	50
Tabel 3.2 Penghitungan Biaya Promosi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Botol Minum Yang Dijual Menggunakan Merek Wipol dan Baygon...	4
Gambar 1.2 Logo Wipol dan Baygon	4
Gambar 1.3 Produk Pembersih Lantai Dengan Merek Wipol dan Aerosol Baygon.	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Sertifikat English Proficiency Test	72
Lampiran 1.2 Formulir Pengajuan Judul Skripsi	73
Lampiran 1.3 Bukti Penyerahan Laporan Magang	74
Lampiran 1.4 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	75
Lampiran 1.5 SKEP Dosen Pembimbing	76
Lampiran 1.6 Transkrip Nilai	77
Lampiran 1.7 Bukti Pembayaran UKT	78
Lampiran 1.8 Kartu Hasil Studi	79
Lampiran 1.9 Surat Keterangan Cek Plagiasi Skripsi	80
Lampiran 1.10 Hasil Cek Plagiasi Jurnal	82
Lampiran 1.11 Kartu Bimbingan	83
Lampiran 1.12 Bukti KRS	84
Lampiran 1.13 Sertifikat Library Class	85
Lampiran 1.14 Bukti Daftar Ujian Lisan	86
Lampiran 1.15 Lembar Revisi Dosen Penguji 1	87
Lampiran 1.16 Lembar Revisi Dosen Penguji 2	88
Lampiran 1. 17 Lembar Revisi Dosen Penguji 3	89
Lampiran 1.18 <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Jurnal	90